



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara permohonan itsbat nikah antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Sinaman, 26 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal KM I Dalam DSN Candi, RT 003,RW002, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **DODY FERNANDO, S.H.,M.H., dan kawan-kawan**. Advokat pada kantor hukum “**Dody Fernando S.H., M.H. & Rekan**”, berkantor di Jalan Padat Karya, RT001, RW012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-PDT/KP/I/2025 tertanggal 2 Januari 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor 4/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 dengan domisili elektronik pada alamat email: dodyfernando07@yahoo.co.id, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Gurusinga Dusun I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SARTONO, S.H., M.H. dan kawan**. Advokat/Pengacara pada

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



Law Office “Sartono, S.H., M.H. & Associates” berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/ADV-ST/SKK/PDT/XI/2024, tanggal 07 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor 764/SK/XI/2024, tanggal 13 November 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: Putraindrajaya26@gmail.com sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Januari 2025;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabukan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (RUSTI BR TARIGAN Binti TIMA TARIGAN) dengan Almarhum BARANG SEMIRING Bin KATI SEMBIRING yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupan Rokan Hilir Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Utj.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024 secara elektronik, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 30 Januari 2025 Pembanding dan Para Terbanding tidak melaksanakan *Inzage*;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2025 dengan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.PBR, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan surat Nomor 15/PAN-PTA-WA/HK2.6/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2025 atas putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* yang disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 23 Desember 2024 tersebut, terhitung selama 14 hari sampai saat pengajuan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 14 (empat belas), sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg jo* angka 12 ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 *R.Bg. Jo.* Pasal 1795 KUHPerdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat dan Pembanding telah memberi kuasa kepada **Dody Fernando, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum **Dody Fernando S.H., M.H. & Rekan**” berkantor di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik pada alamat email: dodyfernando07@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-PDT/KP/I/2025 tertanggal 2 Januari 2025, yang telah didaftar di

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor 4/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata Kuasa Hukum **Dody Fernando, S.H.,M.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 25 November 2015 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai 31 Desember 2027, **Ronal Regen S.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tanggal 2 Februari 2016 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 dan **Okta Rikmansyah,S.H.,M.H.** telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tanggal 28 Januari 2021 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Terbanding tersebut ternyata Kuasa Hukum **Sartono, S.H.,M.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 25 Juli 2007 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Tanda Pengenal Sementara Advokat yang masih berlaku sampai 31 Maret 2025 dan **Indra Jaya Putra S.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tanggal 22 Februari 2018 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Surat Kuasa Khusus Pembanding dan Para Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg Jo* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Kuasa Pembanding sah (*legitimed*) dalam mengajukan permohonan banding Pembanding dan Kuasa Para Terbanding sah (*legitimed*) sebagai pihak Para Terbanding karena secara Formal Penerima Kuasa mempunyai *Legal Standing* sebagai Kuasa Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung selanjutnya untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dan perkara terdaftar pada tingkat banding berdasarkan akta banding pada tanggal 6 Januari 2025 secara elektronik, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Rbg*, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan ke II dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Perkara tersebut secara formal terpenuhi untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



pengesahan perkawinan. Dengan demikian Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah tepat dan benar menerapkan aturan tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak mendudukkan semua ahli waris dari Barang Semiring Bin Kati Sembiring (*incasu* enam orang anak) dalam perkara *a quo*, di antaranya adalah Pol Sembiring, Lina Wari Br Sembiring, Juviter Sembiring, Ciken Sembiring, Silvia Tabah Hati Br Sembiring dan Boy Sembiring;
2. Eksepsi bahwa gugatan *error in persona*, karena Penggugat telah keliru menarik **Usup Prasatio Sitepu bin Kati Sembiring** sebagai **Tergugat II** dalam perkara *a quo*, karena Usup Prasatio Sitepu Bin Kati Sembiring merupakan saudara kandung dan bukan ahli waris dari alm. Barang Semiring Bin Kati Sembiring. Kedudukan Usup Prasatio Sitepu terhibab sebagai ahli waris karena Barang Semiring Bin Kati Sembiring memiliki anak kandung, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat (176) *juntco* Pasal 174 dan Pasal 182 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung terkait pertimbangan hukum tentang *eksepsi* yang mengatakan gugatan Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona*, sehingga mengabulkan *ekesepsi* Para Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara *a quo* dimana amar selengkapny termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada pokoknya tidak sependapat dan akan membuat pertimbangan tersendiri, oleh karena itu Majelis Hakim

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan *itsbat* nikah terhadap pernikahannya dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2023, dan Pembanding telah menarik seorang anak kandung Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring dengan isteri pertamanya sebagai Tergugat I dan saudara kandung Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring sebagai yang bernama Usup Prasetio Sitepu Bin Kati Sembiring sebagai Tergugat II pada saat menikah Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring berstatus duda beranak 7 (tujuh) orang, pada saat meninggal dunia Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring mempunyai anak kandung sebanyak 7 (tujuh) orang dan juga mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur dalam perkara *a quo* terdapat pada **Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama** halaman 144 pada poin f angka 6 yang berbunyi "*suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan **ahli waris lainnya** sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding telah tepat dalam mengajukan perkara secara *kontensius* dan mendudukkan pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai lawan, meskipun tidak mendudukkan seluruh ahli waris dalam perkara *a quo*, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan yang tertera dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tersebut, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan status kedudukan para pihak boleh melibatkan sebagian Ahli Waris atau seluruh Ahli Waris;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding *error in persona* karena Pembanding telah keliru menarik **Usup Prasatio Sitepu bin Kati Sembiring** sebagai **Tergugat II**

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



dalam perkara *a quo*, karena Usup Prasatio Sitepu Bin Kati Sembiring merupakan saudara kandung dan bukan ahli waris dari alm. Barang Semiring Bin Kati Sembiring. Kedudukan Usup Prasatio Sitepu terhibab sebagai ahli waris karena Barang Semiring Bin Kati Sembiring memiliki anak kandung, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat, dimasukkannya saudara kandung sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidaklah mempengaruhi kedudukan Ahli Waris dari Almarhum Barang Semiring bin Kati Sembiring, karena perkara yang diajukan bukan berkaitan dengan penetapan Ahli Waris, hanya permohonan *itsbat* nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi para Terbanding baik *eksepsi* tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona* karena keliru memasukkan pihak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat keberatan Pembanding dalam hal ini dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Utj tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung yang telah “Menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan *itsbat* nikah Pembanding dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara, dengan Wali Nikah Wali Hakim yang bernama Almarhum Abdul Ghani Panjaitan

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Almarhum Abdul Ghani Panjaitan dengan disaksikan dari pihak Penggugat H. Amiruddin Sitepu sedangkan dari pihak Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring disaksikan oleh Kilo Sembiring (Saudara Kandung) Pembanding. Pada saat menikah Pembanding berstatus sebagai janda anak dua dalam usia 50 (lima puluh) tahun, sedangkan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring berstatus sebagai duda anak tujuh dalam usia 51 tahun, sebelum menikah dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring Pembanding beragama Kristen, dan pada saat akan menikah dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring Pembanding pindah agama masuk Islam atau *Muallaf* dan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2023, setelah Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring meninggal dunia, Pembanding tidak menemukan buku nikah Pembanding dengan Almarhum, bahkan Pembanding juga telah mendatangi KUA Kabanjahe untuk meminta duplikat buku nikah, setelah *dikroscek* oleh petugas KUA ternyata pernikahan Pembanding dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring tidak ada tercatat atau terdaftar oleh karenanya petugas KUA menyarankan Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Terbanding membantah dalil-dalil gugatan Pembanding yang pada pokoknya mengatakan Pembanding tidak pernah menikah dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring di Kantor Urusan Agama Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Jawaban dan Duplik para Terbanding, dan membantah bahwa Kilo Sembiring Bin Kati Sembiring saudara kandung Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring menjadi saksi saat pernikahan Pembanding dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring dan Pembanding masih terikat perkawinan dengan Paulus Ginting yang masih hidup sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan para Terbanding, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Almarhum Abdul Ghani Panjaitan berkedudukan sebagai Wali Hakim yang

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikahkan Pembanding dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring pada tanggal 26 Agustus 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik bukti surat maupun saksi-saksi. Dari bukti tertulis yang diajukan Pembanding yaitu P.1 s.d P.6, dan 4 (empat) orang saksi, tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwa Almarhum Abdul Ghani Panjaitan adalah Wali Hakim, bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Bahkan saksi pertama Pembanding di persidangan yang bernama M. Amiruddin Sitepu Bin Sahab Sitepu yang juga sebagai saksi dari pihak keluarga Pembanding mengatakan, ketika Pembanding menikah dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring, sebagai saksi kedua adalah Kilo Sembiring Bin Kati Sembiring yaitu saudara kandung Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring beragama Kristen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya di persidangan para Terbanding telah menghadirkan bukti tertulis berupa T.1 s.d. T.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 yaitu Surat Keterangan yang menyatakan Almarhum Abdul Ghani Panjaitan tidak pernah menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Riau, maka secara otomatis tidak pernah menjadi Wali Hakim dan Pembanding tidak pernah menikah dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Riau. Sedangkan T.12 merupakan Surat Pernyataan dari Kilo Sembiring yaitu saudara kandung Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring yang menyatakan tidak pernah menjadi saksi pernikahan Pembanding dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring. Sedangkan T.14 merupakan Surat Keterangan yang menyebutkan nama-nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, yang secara otomatis juga merangkap sebagai Wali

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dari tahun 1957 s.d 2023. Dari 14 (empat belas) nama-nama yang tercantum tersebut tidak terdapat nama Almarhum Abdul Ghani Panjaitan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Terbanding saksi pertama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, mengatakan tidak pernah tercatat pernikahan Pembanding dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring dan Almarhum Abdul Ghani Panjaitan adalah seorang *Ustaz* (guru) di Kecamatan Kabanjahe tidak pernah menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Sedangkan saksi kedua yaitu Kilo Sembiring mengatakan tidak pernah menjadi saksi pernikahan Pembanding dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 *jo* Pasal 23 *jo* Pasal 25, yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”;

Menimbang, bahwa seorang yang tidak mempunyai Wali (*Muallaf*), maka apabila akan menikah yang menjadi Walinya haruslah Wali Hakim (Pemerintah). Hal tersebut sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW berbunyi:

لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: *Tidak sah nikah pernikahan kecuali dengan wali, Pemerintah (Wali Hakimlah) yang menjadi wali apabila wali tidak ada;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding seorang yang *Muallaf*, apabila mau menikah yang menjadi Walinya harus Pemerintah. Sedangkan di Indonesia sebagai Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



dalam hal perkara *a quo* adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 huruf (b) *jo.* Pasal 4 ayat (1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Almarhum Abdul Ghani Panjaitan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara secara otomatis tidak dapat didudukkan sebagai Wali Hakim, karenanya tidak sah menjadi wali terhadap pernikahan Pembanding dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring. Oleh karena Wali dan Saksi pernikahan Pembanding dengan Almarhum Barang Semiring Bin Kati Sembiring tidak sah, maka pernikahan tersebut secara otomatis tidak sah menurut hukum Islam dan perundangan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Yenitati, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Hudri, S.H. M.H.**, dan **Drs. Media Rinaldi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umi Salmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dra. H. Hudri, S.H.,M.H.

Dra. Yenitati, S.H.

Ttd

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Umi Salmah. S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 19 Februari 2025
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G.2025/PTA.PBR.